

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas *eksistensi* bangsa ini di masa yang akan datang. Sebagai negara yang bijak maka selayaknya hal tersebut dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini, agar senantiasa menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Pembinaan terhadap generasi muda harus selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi melangsungkan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosialnya.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.* Dan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan*

¹Lysa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*²

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Orang tua merupakan orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas. Hal ini perlu dilakukan, mengingat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya sehingga hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.³

Menurut Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam

²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³Lysa Angrayni, *op.cit.*, h. 127-129.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Menurut Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.⁴

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵ Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Hak dasar anak adalah hak mendasar yang seharusnya diterima anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan,

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 33.

⁵ <https://www.digilib.unila.ac.id> Diakses Tanggal 22 Februari 2019.

⁶ Lysa Angrayni, *op.cit.*, h. 131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya.⁷ Menurut Seto Mulyadi terdapat 4 Hak dasar anak yaitu :

1. Hak hidup lebih layak artinya anak berhak atas kasih sayang orangtua, asi eksklusif, akte kelahiran, dan lain sebagainya.
2. Hak tumbuh dan berkembang artinya anak berhak atas pendidikan yang layak, istirahat, makan-makanan yang bergizi, tidur atau istirahat, belajar, bermain, dan sebagainya.
3. Hak perlindungan artinya anak berhak dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, dari pelecehan seksual, tindak kriminal, dari pekerjaan layaknya orang dewasa, dan sebagainya
4. Hak berpartisipasi atau hak partisipasi artinya anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh kesah atau curhat, memilih pendidikan sesuai minat dan bakat, dan sebagainya.⁸

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, terdapat dalam Pasal 17 angka 1 mengatakan bahwa *Pemerintah Daerah wajib mengupayakan penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal bagi anak didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan tujuan pendidikan nasional*. Dalam angka 2 mengatakan bahwa *Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya program wajib belajar untuk semua anak*. Dan dalam angka 3 mengatakan *dalam penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana*

⁷Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

⁸<https://www.kaskus.co.id> Diakses Tanggal 31 Januari 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud pada angka (2), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan jam wajib belajar yang di atur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.⁹

Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat dalam Pasal 21 angka d mengatakan bahwa *harus adanya penyiapan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang yang ada.*¹⁰

Pendidikan ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya, dalam arti supaya dapat mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, agar menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab.¹¹ Pendidikan merupakan hal terpenting dan utama dalam kehidupan kita, semua anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Ini secara *eksplisit* diatur di dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*”.¹² Artinya negara menjamin akan kelangsungan pendidikan bagi setiap anak di Indonesia.

⁹Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, *op.cit.*, Pasal 17.

¹⁰Pasal 21 Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

¹¹Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Pekanbaru: Penerbit Angkasa Raya, 2010), h.10.

¹²Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi seseorang lainnya untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya.

Menurut J.J. Rousseau, Pendidikan adalah memberi kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.¹³ Hubungan orangtua kepada anak juga sangat dipengaruhi persepsi anak terhadap pelatihan yang dialaminya dan interpretasinya terhadap motivasi hukuman dari orang tua. Semakin otoriter pendidikan anak, semakin mendendam anak itu dan semakin besar kemungkinan anak akan senang melawan dan tidak patuh secara sengaja.¹⁴

Berkaitan dengan anak yang pendidikannya tidak memadai dan dengan anak yang putus sekolah bukan merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tidak pernah berakhir. Masalah ini telah berakar sulit untuk dipecahkan penyebabnya, tidak hanya kondisi ekonomi, tetapi ada juga yang disebabkan oleh kekacauan keluarga dan hal-hal lain. Berdasarkan Pasal 17 Angka 4 Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 mengatakan bahwa *keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.*¹⁵

¹³Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 2-3.

¹⁴Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), Cet. Ke-6, jilid 2, h. 140.

¹⁵Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, *loc. cit.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Sekolah juga merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru.¹⁶

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa apa yang terjadi pada saat sekarang ini yaitu bahwa anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan anak yang putus sekolah belum dapat terpenuhinya hak-haknya baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat karena pengaruh kondisi sosial dan kebatasan kemampuan keluarga. Selain itu Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak dalam Pasal 17 angka 2 mengatakan *Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya program wajib belajar untuk semua anak.*¹⁷

Permasalahan pendidikan bagi anak perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak di bidang pendidikan, pemerintah harus bekerja keras dalam mewujudkan pemerataan hak pendidikan terutama bagi anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Terdapat 250 orang anak yang tidak mendapat hak dasar (Pendidikan) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.¹⁸ Kecamatan Tampan merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk Kecamatan Tampan yang tinggi terdapat di Kelurahan Tuah Karya. Jumlah penduduk yang

¹⁶ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 21.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sumber: *Data Dinas Pendidikan*. Diakses 6 Februari 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi terjadi karena Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding dengan Kecamatan lainnya. Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga tersedia sarana dan prasarana sosial sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan masyarakat, diantaranya adalah sarana olahraga, sarana kesenian, pendidikan, dan sarana sosial lainnya. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah Kecamatan yang terdekat dengan banyaknya sarana pendidikan disekitarnya, sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Seharusnya pemerintah daerah wajib mengupayakan penyelenggaraan pendidikan bagi anak dan didukung oleh masyarakat, keluarga, dan orangtua yang memiliki tanggungjawab tersebut.

Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memperhatikan. Hal ini dapat dilihat bahwa masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai. Sehubungan dengan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hak Pendidikan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah Pelaksanaan Perlindungan Hak Pendidikan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak dalam Pasal 17.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Pendidikan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak ?
2. Bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam memenuhi Hak Dasar Anak Terkhusus Hak Dasar Pendidikan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hak Pendidikan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam memenuhi Hak Dasar Anak Terkhusus Hak Dasar Pendidikan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian ini langsung melakukan peninjauan di lapangan serta memperoleh data yang diinginkan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian terhadap efektifitas hukum yang membahas bagaimana dampak hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹⁹

Sifat penelitian adalah *Deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok

¹⁹Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena masih adanya anak-anak yang tidak mendapatkan haknya salah satunya hak pendidikan, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya di lapangan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama.²¹ Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, Seksi Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Pegawai Dinas Pendidikan Bidang Pengelolaan Data Provinsi Riau, Anak putus sekolah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Orangtua Anak. Total populasi adalah 505 orang dan total jumlah sampel adalah 105 orang. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²²

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 122.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 orang	1 orang	100%
2.	Seksi Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	3 orang	3 orang	100%
3.	Pegawai Dinas Pendidikan Bidang Pengelolaan Data	1 orang	1 orang	100%
4.	Anak putus sekolah	250 orang	50 orang	20%
5.	Orangtua Anak	250 orang	50 orang	20%
	Jumlah	505 orang	105 orang	100%

Sumber: *Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 31 Januari 2019*

4. Teknik Pengambilan Sampel

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yang dimaksud dengan *Purposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²³

²³ Amiruddin, Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian di lapangan atau tempat lokasi penelitian yang dilakukan baik dengan wawancara (*Interview*) dengan pihak terkait ataupun Angket.²⁴
- b. Data Sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh secara normatif melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat di dalam buku-buku, literatur, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.
- c. Data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder. Berupa ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁵ Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan Anak Provinsi Riau, Seksi Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Pegawai Dinas Pendidikan Bidang Pengelolaan Data, Anak Putus Sekolah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan Orangtua Anak.

- b. Angket (*Questionnaire*) adalah suatu yang berisikan rangkaian pertanyaan tentang sesuatu hal atau sesuatu bidang. *Kuesioner* merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara tertulis.²⁶
- c. Studi Pustaka yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data Sekunder guna mendukung data Primer.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan, baik data Primer maupun data Sekunder, diolah dengan metode *kualitatif*. Metode *kualitatif* merupakan cara mengolah data dengan cara menguraikan hasil penelitian yang disajikan data yang bersifat *deskriptif*. Analisis secara *kualitatif* dimaksudkan bahwa analisis dengan menilai data yang telah disajikan untuk menjawab masalah berdasarkan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Penarikan kesimpulan digunakan metode *Induktif* yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus untuk menuju kesimpulan yang bersifat umum.

²⁶*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bahasan. Antara sub-sub bahasan merupakan hubungan yang saling terkait, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, struktur kepemimpinan/struktur organisasi, visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan yaitu teori perlindungan terhadap anak, teori pendidikan terhadap anak, teori anak, dan teori hak dasar anak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang ada dalam rumusan masalah yaitu Bagaimana Perlindungan Hak Pendidikan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, dan Bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam memenuhi Hak Dasar Anak Terkhusus Hak Dasar Pendidikan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.